



PUTUSAN

Nomor 358 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RANOTO**;
Pangkat/Nrp. : Peltu/517394;
Jabatan : Batibung Ramil 06/Bantarujeg;
Kesatuan : Kodim 0617/Majalengka;
Tempat lahir : Brebes;
Tanggal lahir : 11 Juni 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Perum BCA, Jalan Pepaya Blok I Nomor 25,
Desa Cikalong, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten
Majalengka;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Dandim 0617/Majalengka selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 063/Sgj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor Kep/28/XI/2015 tanggal 13 November 2015;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 063/Sgj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/36/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/02-K/PM.II-09/AD/I/2016 tanggal 5 Januari 2016;

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 358 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/13/BDG/K-AD/PMT-II/I/2016 tanggal 27 Januari 2016;
 6. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/26/BDG/K-AD/PMT-II/II/2016 tanggal 19 Februari 2016;
 7. Dibebaskan dari penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 20 April 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor TAPBAS/07/BDG/PMT-II/K-AD/IV/2016 tanggal 20 April 2016;
 8. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 37-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2016 tanggal 09 Mei 2016, Terdakwa diperintahkan ditahan;
 9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 296/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 6 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, dihitung sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
 10. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 358/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 17 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, dihitung sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 19 Oktober 2015 dan pada tanggal 23 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di rumah Bripka Langgeng Supriyadi tepatnya di Perumahan Cahaya Permai, Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon dan di bengkel per milik Terdakwa di Desa Baribis, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1982 melalui pendidikan Secata Ridam V/Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Rindam V/Jaya dan ditempatkan di Yonif 321/GT Majalengka pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam III/Siliwangi dan ditempatkan kembali di Yonif 321/GT dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinastis di Koramil 0617-06 Bantarujeg dengan pangkat Peltu NRP. 517394;
- b. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di Majalengka rumah Sdr. Nur Yasin (Alm) kemudian pada tanggal 19 Oktober 2015 menggunakan sabu-sabu lagi bersama Sdr. Iwan Kurniawan alias Ciwong (Saksi-4) bertempat di rumah Bripka Langgeng Supriyadi tepatnya di Perumahan Cahaya Permai, Desa Cempaka, Kecamatan Plumbum, Kabupaten Cirebon;
- c. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan sabu-sabu bersama Aiptu Avid Junaedi (Saksi-5) bertempat di bengkel per milik Terdakwa di Desa Baribis, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka dan Sabu-Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi-4 pada tanggal 19 Oktober 2015 setelah selesai mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Saksi-4;
- d. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari bengkel per miliknya di Desa Baribis, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka hendak menjemput saudaranya dari Brebes dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna putih Nomor Polisi D 1613 SK ke Terminal Hajamukti, Cirebon, saat itu Saksi-5 yang berada di bengkel per milik Terdakwa mengatakan mau ikut ke rumah Bripka Langgeng Supriyadi (Saksi-3) di Komplek Perumahan Cahaya Permai, Blok C 2 Nomor 1, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
- e. Bahwa setiba di rumah Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi-4 dan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Saksi-5 meminjam mobil milik Terdakwa dan mengatakan hendak melihat mobil yang hendak dijual bersama laki-laki yang ada di dalam rumah Saksi-3 dan Terdakwa disuruh menunggu sebentar;
- f. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Saksi-3 datang empat orang anggota Polisi dari Polres Cirebon masuk ke dalam rumah sambil berkata "Mana sabunya ?" dan Terdakwa menjawab "Saya tidak tahu" kemudian petugas menanyakan identitas Terdakwa dan

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 358 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "Saya anggota TNI dari Majalengka" selanjutnya Terdakwa digeledah dan diperiksa Kartu Tanda Anggota (KTA) lalu petugas dari Polres Cirebon menggeledah rumah dan mendapati alat hisap sabu-sabu di dalam kulkas dan di samping dispenser, karena kamar rumah dalam keadaan terkunci maka petugas mencari tukang kunci untuk membuka pintu kamar depan, setelah menggeledah kamar petugas menemukan pil ekstasi warna biru hijau di dalam kotak yang jumlahnya Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak dan petugas juga menemukan alat hisap sabu-sabu di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa yang ditaruh di dalam tempat kaca mata Terdakwa;

- g. Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan petugas Satnarkoba Polres Cirebon menyuruh Terdakwa menunggu di ruang tengah dan tidak lama kemudian datang tiga orang anggota Denpom III/3 Cirebon selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan *urine* lalu oleh anggota Denpom dibawa ke Madenpom III/3 Cirebon untuk diproses lebih lanjut;
- h. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2015 petugas Denpom III/3 Cirebon melakukan penggeledahan di bengkel per milik Terdakwa dan menemukan barang bukti alat hisap sabu-sabu di dalam pembungkus kanebo yang disimpan di kamar belakang samping kulkas, barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Nur Yasin (Alm) dan jarum suntik ditemukan dalam laci meja kerja Terdakwa;

Dakwaan:

Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 14 Januari 2016 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama";

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi dengan masa penahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sampel *urine* atas nama Terdakwa Peltu Ranoto dari UPT Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tanggal 24 Oktober 2015;
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes Napza dari UPT Labkesda Kabupaten Cirebon atas nama Terdakwa Peltu Ranoto tanggal 26 Oktober 2015;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu terbuat dari kaca yang digunakan oleh Terdakwa saat mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Bripta Langgeng Supriyadi;
- b. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang ditemukan di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa;
- c. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang ditemukan petugas Denpom III/3 Cirebon saat melakukan pengeledahan di bengkel per milik Terdakwa;
- d. 2 (dua) buah jarum suntik yang ditemukan petugas Denpom III/3 Cirebon saat melakukan pengeledahan di bengkel per milik Terdakwa;
- e. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tempat ditemukannya alat hisap sabu-sabu saat pengeledahan oleh petugas dari Satnarkoba Polres Cirebon (BB dipinjam pakai);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 006-K/PM.II-09/AD/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: RANOTO, PELTU NRP. 517394 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana pokok : Penjara selama: 10 (sepuluh) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Pidana tambahan : Dipeecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

- a) 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu terbuat dari kaca yang digunakan oleh Terdakwa saat mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Bripka Langgeng Supriyadi;
- b) 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang ditemukan di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa;
- c) 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang ditemukan petugas Denpom III/3 Cirebon saat melakukan pengeledahan di bengkel per milik Terdakwa;
- d) 2 (dua) buah jarum suntik yang ditemukan petugas Denpom III/3 Cirebon saat melakukan pengeledahan di bengkel per milik Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- e) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tempat ditemukannya alat hisap sabu-sabu saat pengeledahan yang dilakukan oleh petugas dari Satnarkoba Polres Cirebon (BB dipinjam pakai);

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Sdri. Ratu Nina Suniarsih;

Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sampel *urine* atas nama Terdakwa Peltu Ranoto dari UPT Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tanggal 24 Oktober 2015;
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes Napza dari UPT Labkesda Kabupaten Cirebon atas nama Terdakwa Peltu Ranoto tanggal 26 Oktober 2015;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 37-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa RANOTO, Peltu NRP. 517394;



2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 006-K/PM II-09/AD/I/2016 tanggal 14 Januari 2016, sekedar mengenai kualifikasinya penjatuhan pidana pokok serta melengkapi penulisan barang bukti berupa surat-surat sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: RANOTO, Peltu NRP. 517394 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
sementara dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan;

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

1) 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu terbuat dari kaca yang digunakan oleh Terdakwa saat mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Bripta Langgeng Supriyadi;

2) 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang ditemukan di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa;

3) 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang ditemukan petugas Denpom III/3 Cirebon saat melakukan pengeledahan di bengkel per milik Terdakwa;

4) 2 (dua) buah jarum suntik yang ditemukan petugas Denpom III/3 Cirebon saat melakukan pengeledahan di bengkel per milik Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tempat ditemukannya alat hisap sabu-sabu saat pengeledahan yang dilakukan oleh petugas dari Satnarkoba Polres Cirebon (BB dipinjam pakai);

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Sdri. Ratu Nina Suniarsih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sampel *urine* atas nama Terdakwa Peltu Ranoto dari UPT Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tanggal 24 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tetti Sri Nurliyamati NIP. 19770502006042007;
- 2) 1 (satu) lembar surat keterangan hasil tes Napza dari UPT Labkesda Kabupaten Cirebon atas nama Terdakwa Peltu Ranoto tanggal 26 Oktober 2015 dengan hasil *AMPHETAMINE* Positif, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tetti Sri Nurliyamati NIP. 19770502006042007;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 006-K/PM.II-09/AD/I/2016 tanggal 14 Januari 2016, untuk selebihnya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/006-K/PM.II-09/AD/IX/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Oktober 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 12 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 15 September 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Amar putusan belum memenuhi rasa keadilan;

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan amar putusan dalam perkara *a quo* khususnya pemidanaan berupa pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan pidana tersebut sangat subyektif serta menurut hemat Pemohon Kasasi belum memenuhi rasa keadilan dan tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon Kasasi menunjukkan sikap satria dalam mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan bahkan berterus terang mengakuinya, sehingga telah nyata bahwa persidangan atas perkara *a quo* dapat berjalan dengan lancar;
3. Bahwa fakta persidangan juga telah membuktikan, Pemohon Kasasi hanya sebagai korban atas beredarnya Narkotika tersebut dimana fakta hukum telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dalam mengkonsumsi Narkotika tersebut hanya ingin mencoba-coba saja (pertimbangan halaman 16 poin 1);
4. Bahwa fakta persidangan telah terbukti pula kejadian yang menjadikan perkara ini adalah akibat dari adanya penggerebekan di rumah Saksi-4 (Bripka Langgeng Supriyadi) Anggota Polsek Pesawahan Polres Kuningan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 WIB, dimana Saksi-4 tersebutlah sebenarnya yang menjadi Target Operasi dari pihak Polres Cirebon (Keterangan Saksi-1 dan Saksi-2);
5. Bahwa fakta persidangan telah membuktikan ketika terjadi penggerebekan, Pemohon Kasasi ketika itu berada di rumah Saksi-4 karena diminta untuk mengantar temannya yaitu Aiptu Avid Junaedi (Saksi-6) anggota Polres Majalengka dengan alasan akan mengecek

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 358 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil yang akan dijual, dimana ketika itu setelah Saksi-6 dan Terdakwa tiba di rumah Saksi-4 kemudian Saksi-6 meninggalkan Terdakwa di rumah Saksi-4 dengan membawa mobil milik anaknya Pemohon Kasasi dengan alasan akan mengecek mobil yang akan dijual dan pada saat Saksi-6 tidak berada di rumah tersebut yang ternyata Saksi-4 juga tidak berada di rumahnya tiba-tiba dilakukan penggerebekan oleh personel Polres Cirebon yaitu Saksi-1 dan kawan-kawan yang pada akhirnya menjadikan Terdakwa diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai keterangan Saksi-1 di dalam persidangan yang menyatakan penggerebekan dilakukan setelah menerima telepon dari Saksi-4 yang menanyakan kepada Saksi-1 "Apakah Sdri. Titik telah tertangkap ?" dan sesuai keterangan Saksi-1 juga bahwa sebelum Saksi-4 menelepon tersebut telah dilakukan pengembangan penyelidikan dari keterangan Sdri. Titik yang telah tertangkap terlebih dahulu dalam kaitan penyalahgunaan Narkotika yang ternyata terkait dengan Saksi-4 (Bripka Langgeng Supriyadi);

6. Bahwa fakta persidangan pada diri Pemohon Kasasi sama sekali tidak ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu maupun alat-alat hisapnya, dan terbukti pula bahwa Pemohon Kasasi hanya pernah mengkonsumsi yaitu pada bulan September 2015 dan tanggal 19 Oktober 2015 karena ditawarkan oleh Saksi-5 (Sdr. Iwang Kurniawan alias Ciwong), sehingga hasil test *urine* Pemohon Kasasi yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2015 membuktikan mengandung *Amphetamine*, (sesuai keterangan Saksi-1 dan saksi-2 yang menyatakan test *urine* seseorang yang menggunakan Narkotika masih dapat terdeteksi setelah selang waktu sampai 4-5 hari sebelum pemeriksaan);
7. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa keterlibatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* hanyalah mencoba-coba saja menghisap shabu-shabu karena ditawarkan oleh temannya yaitu Saksi-5 (Sdr. Iwang Kurniawan alias Ciwong) dan fakta hukum bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada satupun barang bukti baik Narkotika jenis shabu-shabu maupun alat penghisapnya, sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer adalah sangat memberatkan Pemohon Kasasi karena tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi;



- II. Tentang keberatan atas pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer;
1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* mengenai layak tidaknya Pemohon Kasasi dipertahankan dalam Dinas Militer sebagaimana tertuang pada halaman 17 putusan;
 2. Bahwa pertimbangan tersebut tidak dilakukan dengan meneliti secara mendalam atas sikap perbuatan Pemohon Kasasi selama menjalankan kedinasannya dalam kemiliteran yang telah dijalannya selama lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) tahun tanpa cacat (sesuai keterangan Saksi-3);
 3. Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pemohon Kasasi memiliki sikap ksatria dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya dan sebenarnya menurut hemat Pemohon Kasasi dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan yakni:
 - a. Pemohon Kasasi sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan hukum;
 - b. Pemohon Kasasi berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - c. Pemohon Kasasi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
 - d. Pemohon Kasasi sudah menjalani dinas di lingkungan TNI AD selama 33 tahun;
 - e. Pemohon Kasasi pernah melaksanakan tugas negara berupa tugas operasi militer di Timor-Timur pada tahun 1982-1983 dan kedua pada tahun 1992-1993;
 - f. Pemohon Kasasi selama berdinas dianugerahi tanda jasa berupa:
 - 1) Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun;
 - 2) Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun;
 - 3) Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun;
 - 4) Bintang Kartika Ekapaksi Nararya;
 - 5) Satya Lencana Seroja;
 - 6) Satya Lencana Seroja ulangan ke 1;
 - g. Pemohon Kasasi sudah mendekati masa pensiun pada tahun 2016 ini;
 - h. Pemohon Kasasi mempunyai tanggungan keluarga sebagai tumpuan hidup keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dalam Keppres Nomor 5 Tahun 1987 tentang pengurangan pidana diantaranya orang yang telah melaksanakan tugas operasi/ berjasa kepada Negara Republik Indonesia di medan tugas yang telah melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan oleh karena itu berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1987 tersebut Pemohon Kasasi seharusnya mendapatkan keringanan pengurangan pidana;

Bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, menurut hemat Pemohon Kasasi pidana yang dijatuhkan khususnya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer adalah tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi. Hal ini disebabkan karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 hanya mengkonsumsi karena ditawari oleh temannya dan tidak ada barang bukti lainnya pada diri Pemohon Kasasi, hal ini berarti memang Pemohon Kasasi hanya sekedar mengkonsumsi/menghisap saja sebagaimana fakta hukum yang terungkap, meskipun Pemohon Kasasi dalam persidangan mengakui dengan terus terang atas kesalahannya yang membuktikan pula sifat ksatrianya, oleh karenanya Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Disamping itu sesuai dengan Pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari Dinas Militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (*ongeschikt*) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer", bahwa ketentuan Pasal 26 KUHPM tersebut tidak dapat dengan serta merta diterapkan kepada seorang Terdakwa karena sesuai dengan hukum pembuktian dalam perkara pidana yang diwajibkan mencari kebenaran sejati/hakiki, oleh karenanya diperlukan alat bukti yang sah untuk dapat menentukan ketidaklayakan Pemohon Kasasi, namun faktanya dalam persidangan atas perkara *a quo* sama sekali tidak dibuktikan. Dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat *ongeschikt* atau sifat tidak layak bagi seorang militer;

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 358 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep: 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Pemohon Kasasi masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD serta memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Pemohon Kasasi karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon Kasasi sangat berharap kepada yang mulia Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dengan arif dan bijaksana menjatuhkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan kepada Pemohon Kasasi dengan masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD, dengan mengakomodir tujuan penjatuhan pidana yakni aspek kemanfaatan (*Utilitas Teory*) dengan mempertimbangkan mencabut pidana tambahan (dipecat dari Dinas Militer) kepada Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 358 K/MIL/2016



pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa namun khusus tentang pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan kembali, mengingat Terdakwa lahir di Brebes tanggal 11 Juni 1964, berarti pada bulan Juni 2017 akan memasuki usia pensiun, karenanya pidana tambahan pemberhentian tidak hormat dari dinas keprajuritan tidak perlu dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa telah menjalani pidanaaan tidak akan kembali lagi ke Kesatuan, dan Terdakwa tidak dikhawatirkan lagi akan mempengaruhi secara langsung anggota-anggota Satuan dimana Terdakwa bertugas, karena Terdakwa tidak akan bertugas lagi di lingkungan Satuan-satuan TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 37-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 006-K/PM.II-09/AD/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 tersebut harus diperbaiki mengenai peniadaan pidana tambahan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **RANOTO, Peltu NRP. 517394** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 37-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 006-K/PM.II-09/AD/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 tersebut mengenai peniadaan pidana tambahan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **RANOTO, Peltu NRP. 517394**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

- a) 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu terbuat dari kaca yang digunakan oleh Terdakwa saat mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Bripta Langgeng Supriyadi;
- b) 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang ditemukan di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa;
- c) 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang ditemukan petugas Denpom III/3 Cirebon saat melakukan penggeledahan di bengkel per milik Terdakwa;
- d) 2 (dua) buah jarum suntik yang ditemukan petugas Denpom III/3 Cirebon saat melakukan penggeledahan di bengkel per milik Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- e) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tempat ditemukannya alat hisap sabu-sabu saat penggeledahan yang dilakukan oleh petugas dari Satnarkoba Polres Cirebon (BB dipinjam pakai);

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Sdri. Ratu Nina Suniarsih;

Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sampel *urine* atas nama Terdakwa Peltu Ranoto dari UPT Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tanggal 24 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tetti Sri Nurliyamati NTIP. 19770502006042007;
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Tes Napza dari UPT Labkesda Kabupaten Cirebon atas nama Terdakwa Peltu Ranoto tanggal 26 Oktober 2015 dengan hasil *AMPHETMINE* Positif, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tetti Sri Nurliyamati NTIP. 19770502006042007;

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 358 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Januari 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366